PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RSKDIA SITI FATIMAH MAKASSAR

PROV. SUL-SEL

DENGAN

JURUSAN KEBIDANAN

AKADEMI KEBIDANAN

TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Nomor : 202 /UPT-RSKD-IA.SF/01/I/2022

Nomor : 026.4122.KJS.AKBID.TABE.I.2022

MAKASSAR

Scanned with CamScanner

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RSKD IBU DAN ANAK PERTIWI PROV. SUL-SEL

DENGAN

JURUSAN KEBIDANAN

AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA

Nomor 202 /UPT/RSKDP.1/ /2022

Nomor : 026.4122.KJS.AKBID.TABE.I.2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Lima, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **dr. Hj. Kusrini A.Pasinringi, MMR :** Direktur RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.821.23-10/2019 tanggal 04 Juli 2019, bertindak atas nama Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah yang berkedudukan di Makassar untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Erniawati, S.ST.,M.Keb :** Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti bulukumba berdasarkan Surat Keputusan 049.YP.TA-TAB.SK.VIII.2021 bertindak dan atas nama Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba yang berkedudukan di Bulukumba untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa antara kedua belah pihak terlah tercapai kata sepakat membuat Keputusan bersama untuk menjalin kerjasama dalam bidang pelayanan kesehatan dan pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dengan ketentuan sebagai berikut :

Scanned with CamScanner

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksuddalamperjanjiankerjasamainidengan:

1. RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Provinsi Sulawesi Selatan adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah yang berkedudukan di Kotamadya Makassar yang merupakan RS Khusus Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai fungsi selain menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat juga digunakan untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi berbagai strata dibidang ilmu kebidanan, dll
2. Akademi Kebiadanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah penyelenggara Pendidikan Tinggi yang berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Tahirah Al Baeti dan berfungsi melaksanakan kegiatan pendidikan Kesehatan Masyarakat serta melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Direktur RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan adalah jabatan structural tertinggi di RS yang bertanggungjawab atas pengelolaan RS yang dipimpinnya.
4. Direktur Akademi Kebiadanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah pimpinan pelaksana pendidikan dan jabatan structural tertinggi dan bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan tersebut.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada program studi D3 Kebidanan Tahirah Al Baeti .
6. Prasarana adalah gedung/ruangan beserta perlengkapannya di lingkungan RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan proses belajar mengajar mahasiswa program Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

Scanned with CamScanner

7. Sarana ialah alat dan perlengkapan standar yang diadakan oleh pihak RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang digunakan untuk menyelenggarakan tugas/fungsi RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan pelaksanaan pendidikan bagi mahasiswa program studi Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba.
8. Bahan Alat Kesehatan habis pakai adalah bahan untuk pemeriksaan keperawatan/kebidanan, pemeriksaan laboratorium yang digunakan untuk menyelenggarakan tugas atau fungsi RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk pendidikan mahasiswa.
9. Jumlah Mahasiswa Praktek dalam satu periode adalah jumlah pembimbing banding jumlah mahasiswa : PPDS = 1 : 3, Coass = 1 : 5, Tenaga Kesehatan Lain = 1 : 7
10. Institusi Pendidikan menyiapkan mahasiswa dalam satu periode paling tinggi PPDS = 3 : 1, Coass = 5 : 1, Tenaga Kesehatan Lain = 7 : 1
11. Jumlah Mahasiswa praktek dalam satu periode adalah jumlah tempat tidur banding jumlah mahasiswa1 : 3
12. Institusi Pendidikan menyiapkan mahasiswa dalam satu periode paling tinggi 3 : 1 dari tempat tidur yang ada

BAB II

TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 2

1. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mengatur aspek organisasi, personil dan uraian tugas, prasarana dan sarana, kegiatan serta pengelolaan efisiensi dan efektifitas terlaksananya tugas serta tercapainy tujuan utama yakni peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Scanned with CamScanner

2. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini untuk RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan meliputi mutu cakupan dibidang pelayanan, pendidikan dan penelitian dalam bidang kesehatan masyarakat, sedangkan untuk Program Studi DIII Kebidanan – Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba meliputi kegiatan pendidikan dan pengabdian masyarakat dengan sasaran akhir penyelenggaraan pendidikan berbagai strata dalam bidang kebidanan/perawatan.

Pasal 3

Kedudukan Perjanjian Kerjasama

1. Perjanjian kerjasama ini merupakan acuan pokok keputusan-keputusan yang diterbitkan baik RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan maupun Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba secara terpisah atau bersama diruang lingkup perjanjian kerjasama ini.
2. Adapun keputusan-keputusan diluar lingkup perjanjian kerjasama ini adalah hak dan wewenang masing-masing pihak

BAB III
PEMBAGIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA DAN RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SITI FATIMAH MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pasal 4

1. Tugas utama Direktur RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan adalah melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan membantu menyediakan prasarana, sarana dan tenaga yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan bidan/perawat sesuai ruang perjanjian kerjasama ini.

Scanned with CamScanner

2. Tugas utama Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba adalah melaksanakan keterampilan/praktek kepada mahasiswa Program Studi DIII Kebidanan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dan membantu RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyediakan alat kesehatan habis pakai tertentu yang tidak ada di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, serta pemeliharaan alat yang digunakan dalam proses belajar mengajar di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 5

Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat

1. Direktur RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri Kesehatan RI dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dan bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan peserta didik, sesuai ruang lingkup perjanjian kerjasama ini.
3. Semua kegiatan dan tindakan di Program Studi DIII Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba menyangkut pendidikan yang menggunakan sarana, prasarana dan tenaga yang menggunakan anggaran, harus dikonsultasikan dahulu dengan RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Scanned with CamScanner

4. Direktur RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba secara bersama-sama bertanggung jawab gugat atas tindakan medik yang dilakukan mahasiswa.

Pasal 6

Wewenang

1. Direktur RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berwenang mengatur para mahasiswa dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan sehingga mereka tunduk pada peraturan dan ketentuan RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba berwenang meminta tenaga pembimbing klinik dari tenaga RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang tersedia dan tunduk peraturan dan ketentuan Direktur.

Pasal 7

Prasarana, Sarana dan Bahan

1. RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berusaha melengkapi prasarana, sarana bahan dan alat kesehatan habis pakai yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan tugas/fungsi RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk tujuan pendidikan mahasiswa.
2. RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan menyediakan penderita beserta rekam mediknya untuk pendidikan yang dilakukan di lingkungan RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan tetap memegang teguh kode etik serta aturan perundang-undangan yang berlaku.

Scanned with CamScanner

Pasal 8

Kontribusi

Kontribusi dalam hal-hal yang terkait dalam pelaksanaan Kerjasama ini, dibebankan pada PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, serta aturan yang berlaku di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Makassar yaitu pada saat akan melakukan praktik klinik harus menyelesaikan administrasi yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Adapun tarif untuk layanan diklat yaitu :

- Praktik klinik mahasiswa/minggu
  1. SMAK Sederajat Rp. 35.000
  2. Diploma DIII Rp. 40.000
  3. Diploma IV/S1 Rp. 45.000
- KartuPengenal/ID Card Rp. 15.000
- Penggunaan Aula
  1. Aula A Rp. 500.000
  2. Aula B Rp. 200.000
- MOU anatara Institusi Pendidikan dengan RumahSakit Rp. 500.000
- PenelitianMahasiswa :
  1. Diploma III Rp. 100.000
  2. Diploma IV/S1 Rp. 150.000
  3. S2 Rp. 200.000
  4. S3 Rp. 250.000

Scanned with CamScanner

Pasal 9

Perubahan Materi Kerjasama, Pemutusan Kerjasama Dan Hal-Hal Yang Belum Diatur

1. Apabila salah satu pihak merubah seluruh atau Sebagian materi perjanjian Kerjasama ini maka pihak bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya. Perubahan-perubahan yang diusulkan akan dibicarakan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat
2. Apabila terjadi persetujuan atas perubahan yang diusulkan maka perubahan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diajukan
3. Perjanjian Kerjasama iniberlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak
4. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian di sesuaiakan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan hukum yang sama, masing-masing lembar diserahkan kepada RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
RSKD Ibu Dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan	Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
Direktur,	Direktur,
dr. Hj. Kusrini A.Pasinringi, MMR)	(Erniawati, S.ST.,M.Keb)
NIP : 19620918 199803 2 001	NIK : 41220514211178

Scanned with CamScanner